



EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA: ANTARA FORMALISME NORMATIF DAN REALITAS SOSIOLOGIS

Rizal Darwis

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: rizaldarwis2011@yahoo.co.id

Abstract

The Relationship between Religion and the State in Indonesia presents complex dynamics in the formation of national legal policy. The existence of Islamic law as a living law within society constitutes one of the important dimensions influencing legal policy in Indonesia. This article provides an in-depth analysis of the existence of Islamic law within the Indonesian political legal system through historical and juridical-normative approaches. The study reveals that the journey of Islamic law from the pre-colonial era to the reform period has experienced significant ups and downs, ranging from full reception (*receptio in complexu*), marginalization through the *receptie* theory, to its reinforcement through various legislative products such as the Marriage Law, the Religious Courts Law, and the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam*). This article argues that Islamic law within national legal politics cannot be understood merely as normative formalization, but as a dialectical process among Islamic values, society's sociological realities, and the dynamics of political power. The findings indicate that although Indonesia is not constitutionally a theocratic state, Islamic legal values have become internalized in various public policies and have served as one of the pillars of national legal development through a cultural approach that accommodates legal pluralism.

Keywords: Islamic law, legal politics, existence, legal pluralism

Abstrak

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia menghadirkan dinamika yang kompleks dalam pembentukan politik hukum nasional. Keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat menjadi salah satu dimensi penting yang mempengaruhi kebijakan hukum di Indonesia. Artikel ini menganalisis secara mendalam eksistensi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia melalui

pendekatan historis dan yuridis-normatif. Kajian menunjukkan bahwa perjalanan hukum Islam dari masa prakolonial hingga era reformasi mengalami pasang surut yang signifikan, mulai dari penerimaan penuh (*receptio in complexu*), pelemahan melalui teori *receptie*, hingga penguatan kembali melalui berbagai produk legislasi seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini berargumen bahwa eksistensi hukum Islam dalam politik hukum nasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalisasi normatif, melainkan sebagai proses dialektis antara nilai-nilai syariah, realitas sosiologis masyarakat, dan dinamika kekuatan politik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional Indonesia bukan negara teokratis, nilai-nilai hukum Islam telah terinternalisasi dalam berbagai kebijakan publik dan menjadi salah satu pilar pembangunan hukum nasional melalui pendekatan kultural yang akomodatif terhadap pluralisme hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Politik Hukum, Eksistensi, Legal Pluralism

Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional di Indonesia menghadapi tantangan fundamental yang melekat pada realitas kemajemukan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Indonesia terus bergulat terkait integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang berlaku secara universal.¹ Hal ini tentunya mengarah pada kesenjangan klasik antara *law in the books* (hukum tertulis) dan *law in action* (penerapan hukum) yang menjadi pusat perhatian dalam kajian sosiologi hukum dan politik hukum. Kesenjangan ini semakin terasa ketika produk legislasi yang mengakomodasi nilai-nilai syariah sering kali menghadapi hambatan implementasi di lapangan, baik karena keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat, maupun resistensi dari kelompok tertentu. Dinamika ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam tidak semata ditentukan oleh formalisasi normatif,

¹ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–170, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

tetapi juga oleh proses negosiasi sosial dan politik yang terus berlangsung di tengah pluralitas masyarakat Indonesia..

Dalam pembentukan sebuah hukum, setidaknya terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu pertama, nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; kedua, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan ketiga, nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Ketiga dimensi ini sering kali berada dalam ketegangan ketika menyangkut hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, hukum Islam memiliki legitimasi teologis dan sosiologis yang kuat karena dianut oleh mayoritas penduduk. Di sisi lain, sistem hukum nasional harus mengakomodasi keragaman dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama. Akhmad Khisni mengutip pendapat Ismail Saleh bahwa terdapat tiga dimensi yang teridentifikasi dalam pembangunan hukum nasional: dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dan dimensi penyempurnaan.³ Dalam kerangka ini, hukum Islam menghadapi tantangan ganda, yaitu mempertahankan eksistensinya sebagai bagian dari identitas dan keyakinan masyarakat Muslim, sekaligus melakukan pembaruan agar selaras dengan tuntutan modernitas dan sistem hukum nasional, serta menyempurnakan perannya dalam menjawab kebutuhan hukum kontemporer.

Penelitian tentang eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif-historis

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997); Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546-552, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.

³ Akhmad Khisni, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)," *Disertasi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011).

tanpa memberikan analisis mendalam tentang dinamika kekuasaan dan negosiasi sosial yang melatarbelakanginya. Sirajuddin M. dalam kajiannya menggunakan pendekatan historis-hermeneutik E. Betti untuk menunjukkan bahwa norma hukum Islam yang berlaku di masa lalu tetap menjadi fondasi dasar dalam pembangunan hukum berikutnya, karena hukum Islam merupakan sumber material bagi hukum nasional.⁴ Penelitian ini menegaskan bahwa pelebagaan norma hukum Islam merupakan tindakan konstitusional yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Penelitian Syarif et al., Hayati et al., dan Zada mengeksplorasi perkembangan politik hukum Islam pasca-reformasi dengan perhatian khusus pada dinamika legislasi syariah dalam demokrasi konstitusional.⁵ Temuan mereka menunjukkan bahwa legislasi syariah pasca-reformasi dibentuk oleh interaksi kompleks antara strategi elektoral elit politik, mobilisasi identitas keagamaan, dan struktur desentralisasi yang memfasilitasi regulasi simbolik di tingkat lokal. Sementara itu, Huda dan Astrovanapoe menganalisis penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menggunakan kerangka *sadd al-dzarī'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*,⁶ menunjukkan bagaimana aktor partai menggunakan agensi hukum Islam dalam institusi demokrasi.

⁴ Sirajuddin M., "Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2017): 281-294. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.939>.

⁵ Nurrohman Syarif, Zulbaidah, dan Muhammad Andi Septiadi, "Political theology: how God's law is applied in the context of Indonesian Democracy Based on Pancasila," *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104>; Ilda Hayati, dan Busman Edyar, "Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law During the Era of Democratic Transition Government 2001-2004," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173-194, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>; Khamami Zada, "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh experience," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1-18, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.

⁶ Muhammad Wahyu Saiful Huda, dan Syahlila Umayya Astrovanapoe, "Contribution of Islamic Law to the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 123-144, <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36147>.

Penelitian Islamy tentang eksistensi hukum keluarga Islam dalam kontestasi politik hukum dan liberalisme pemikiran Islam menunjukkan bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi strategi hukum yang ortodoks dan responsif, serta eksistensinya tetap konsisten meskipun menghadapi berbagai kritik.⁷ Sementara itu, penelitian Islamiyati tentang pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional menunjukkan bahwa hukum Islam dapat merealisasikan tata nilai mayoritas masyarakat Indonesia, menjadi sumber material dalam pembentukan hukum, dan berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi terhadap pluralisme hukum di Indonesia.⁸ Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum nasional, meskipun bukan satu-satunya sumber, karena hukum adat, hukum Barat, dan tradisi hukum lain juga berkontribusi terhadap hukum nasional.⁹ Hal ini menunjukkan pengakuan konstitusional terhadap posisi strategis hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menjawab pertanyaan tentang bagaimana dinamika kekuatan politik, terutama pada masa Orde Baru hingga Reformasi, memengaruhi proses inkorporasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan publik. Kesenjangan penelitian juga terlihat pada minimnya analisis terhadap teori eksistensi yang dirumuskan oleh para sarjana hukum Islam Indonesia sebagai kerangka untuk memahami posisi hukum Islam dalam hierarki

⁷ Athoillah Islamy, “Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161–176, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>.

⁸ Islamiyati, Islamiyati, “Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional,” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 2 (2018): 295-306, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/3831>.

⁹ N. Rosi, “Arsul Sani: Putusan MK Pertimbangan Syariat Islam,” Jumat 20 Oktober 2024, <https://www.mkri.id/berita/hakim-konstitusi-arsul-sani-putusan-mk-pertimbangan-syariat-islam-21753>.

sumber hukum nasional. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yang mengintegrasikan pendekatan historis, yuridis-normatif, dan sosiologis terhadap eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dengan memperkenalkan kerangka analisis yang membedakan tiga tingkat eksistensi hukum Islam dalam politik hukum nasional: *pertama*, sebagai sumber formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan; *kedua*, sebagai sumber material yang memengaruhi pembentukan kebijakan; dan *ketiga*, sebagai sumber kultural yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Ketiga tingkat ini memungkinkan pemahaman yang lebih nuanced tentang bagaimana hukum Islam benar-benar beroperasi dalam realitas hukum Indonesia, melampaui dikotomi sederhana antara diterima atau ditolak.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis terhadap dinamika politik yang melatarbelakangi setiap fase penerimaan hukum Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan inkorporasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya bergantung pada argumentasi teologis atau yuridis, tetapi juga pada konfigurasi kekuatan politik dan strategi pendekatan yang digunakan oleh para aktor Muslim. Dalam konteks ini, pendekatan kultural terbukti lebih efektif daripada pendekatan struktural-formalistik dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan secara sistematis fakta-fakta eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola dan makna di balik fenomena tersebut.¹⁰ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: *pertama*, pendekatan perundang-undangan dengan menelaah produk

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

legislasi seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, KHI, UU Perbankan Syariah, dan UU Pemerintahan Aceh;¹¹ *kedua*, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hukum Islam dari masa prakolonial hingga Reformasi;¹² *ketiga*, pendekatan konseptual untuk memahami konsep dasar seperti hukum Islam, politik hukum, dan teori eksistensi.¹³ Ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum: pertama, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas hukum, seperti peraturan perundang-undangan; kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi: buku teks, artikel jurnal, disertasi dan tesis, hasil penelitian lembaga; ketiga, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, indeks literatur hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: identifikasi sumber, pengumpulan bahan, serta inventarisasi dan klasifikasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto dan Mamudji, studi dokumentasi dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sistematisasi hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode analisis

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹² Sirajuddin M, "Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia."

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998); Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

kualitatif dengan teknik: pertama, analisis konten dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai hukum Islam diakomodasi; kedua, analisis historis digunakan untuk memahami perkembangan politik hukum Islam dari masa ke masa.

Hukum Islam: Definisi, Sumber, Cakupan, dan Sistem

Istilah “hukum Islam” merupakan terminologi khas Indonesia yang diterjemahkan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam konteks tertentu, *al-Syari'ah al-Islamiyah*.¹⁵ Dalam literatur Barat, istilah ini dikenal sebagai *Islamic Law*. Penjelasan tentang *Islamic Law* sering merujuk pada definisi yang luas: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspek.¹⁶ Definisi ini mendekatkan pemahaman hukum Islam pada arti syariat Islam, yang dalam penjabarannya kemudian melahirkan istilah fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariat.

Ichtijanto memberikan definisi yang lebih operasional bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dalam agama Islam yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, serta ijtihad *ulil amri*. Wahyu Allah dalam Alquran memuat hukum Islam yang utama (syariat), yang kemudian dijelaskan, diberi contoh teladan, dan diperinci lebih lanjut oleh Rasulullah melalui Sunnah yang tertuang dalam hadis.¹⁷ Fikih merupakan proses pemahaman terhadap syariat yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi pemahaman, baik pada tataran pribadi maupun masyarakat. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an yang mencakup ajaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum

¹⁵ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Radar Jaya, 1992).

¹⁷ Ichtijanto, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional,” *Mimbar Hukum*, 5, no. 13 (1994).

Acara, Hukum Perburuhan, Hukum Ekonomi, Hukum Sosial, dan Hukum Internasional.¹⁸ Ajaran dan ketentuan hukum Islam ada yang khusus diperuntukkan bagi orang mukmin, dan ada pula yang dapat dimanfaatkan oleh orang non-Muslim.

Hukum Islam bersifat universal karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal, dan berlaku bagi Muslim di mana pun mereka berada tanpa memandang nasionalitas.¹⁹ Hukum Islam disyariatkan dengan tujuan utama mewujudkan, merealisasikan, dan melindungi kemaslahatan umat manusia dalam seluruh aspek kepentingan. Para ulama mengklasifikasikan kemashlahatan ini menjadi tiga aspek: *dharuriyat* (primer) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; *hajiyyat* (sekunder); dan *tahsiniyat* (pelengkap).²⁰ Islam pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang komponennya terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak. Karena itu, persepsi terhadap hukum Islam harus dipahami dalam kerangka sistem ini.²¹ Hukum Islam bukan sekadar alat untuk menghukum para pelanggar, melainkan berfungsi sebagai perekayasa sosial (*social engineering*) yang didasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak demi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman hukum Islam sebagai sistem memiliki implikasi penting bagi politik hukum nasional. Hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan aturan formal, melainkan harus dipahami sebagai kerangka nilai yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan

¹⁸ M. Zahri, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Al-Qushwa, t.th.).

¹⁹ Amirullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁰ Ibnu Amin, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati Lendrawati, "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264–281, <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.

²¹ Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.*

pemerintahan. Menurut Effendy, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Islam tidak memisahkan urusan sakral dari urusan sekuler, sehingga hukum Islam relevan dengan seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.²²

Eksistensi Hukum Islam dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Perjalanan panjang hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode yang masing-masing memiliki nuansa dan karakteristik berbeda. Setiap periode mencerminkan konfigurasi kekuatan politik yang memengaruhi posisi dan penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.²³

1. Hukum Islam pada Masa Pra-Kolonial dan Kolonial: Periode Penerimaan Penuh (*Receptio in Complexu*) dan Periode Pelemahan (Teori *Receptie*)

Pada masa sebelum dan awal kedatangan kolonial Belanda, hukum Islam diakui sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat Muslim. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan, yang kemudian dikenal sebagai hukum kekeluargaan.²⁴ Pengakuan ini diperkuat dengan dikeluarkannya *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal sebagai *Compendium-Freijer*.²⁵

²² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998),

²³ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*; Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangan, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

²⁴ Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangan, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*.

²⁵ Aulal Musyafiul Aliya Dewi dan Nurwanti Nurwanti, "Uncovering The Traces Of Freijer's Compendium: Historical Analysis And Its Role In Islamic Marriage Law In Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (2024): 172–187, <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.402>.

Legitimasi berlakunya hukum Islam pada masa ini didasari oleh Pasal 75 ayat (3) RR (*Regeeringsreglement*) dan Pasal 78 ayat (2) RR yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya tindak perdata antara semua orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada keputusan hakim Agama atau ketentuan agama mereka.”²⁶ Periode ini disebut sebagai teori *receptio in complexu*, di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.²⁷

Kadaan berubah setelah kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya. Usaha untuk melemahkan hukum Islam semakin terasa setelah kedatangan Snouck Hurgronje yang berhasil menerapkan Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staatsregeling*) sebagai pengganti Pasal 78 ayat (2) RR. Teori *receptie* yang diperkenalkannya menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.²⁸

Dalam IS yang diundangkan dalam Stbl. 1929 No. 212, Pasal 134 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.” Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda bahkan menggagas pemindahan wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan ke Pengadilan Negeri melalui Stbl 177:116. Alasan

²⁶ Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.*

²⁷ Abu Bakar, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 421-439, <http://dx.doi.org/0.30743/jhk.v22i3.6986>.

²⁸ Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangan, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*; Saidin Ernas, “Pandangan Sonouck Hurgronje tentang Islam dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum dan Politik di Indonesia,” *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 12, no. 02 (2019): 130-142, <https://doi.org/10.33477/dj.v12i2.1114>.

yang dikemukakan adalah bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima dalam hukum adat.²⁹

Periode ini menunjukkan bagaimana politik hukum kolonial berhasil mendekonstruksi kemapanan hukum Islam yang sebelumnya telah menjadi *living law* pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Teori *receptie* secara efektif menggeser posisi hukum Islam menjadi pelengkap yang hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum adat,³⁰ sehingga untuk pertama kalinya keberadaan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mandiri mulai terancam.

2. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan: Sumber Persuasif dan Sumber Autoratif

Pada awal kemerdekaan, hukum Islam mengalami dua periode: Periode pertama adalah penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan sumber persuasif yang mencantumkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.”³¹ Namun, setelah amandemen dan penghapusan tujuh kata tersebut, posisi hukum Islam dalam konstitusi mengalami perubahan. Meskipun demikian, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini berarti jiwa hukum Islam dalam tatanan hukum nasional tetap melekat, meskipun dalam bentuk yang tidak eksplisit.

²⁹ Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangan, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*; Ernas, “Pandangan Sonouck Hurgronje tentang Islam dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum dan Politik di Indonesia.”

³⁰ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008).

³¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

Periode kedua menandai babak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ketika hukum Islam secara resmi memperoleh posisi sebagai sumber otoritatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Titik balik utamanya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang secara eksplisit mengakui Piagam Jakarta sebagai sumber inspirasi bagi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.³² Pengakuan ini membuka pintu bagi formalisasi hukum Islam dalam berbagai produk legislasi, seperti UU Perkawinan, KHI, serta peraturan tentang peradilan agama dan zakat. Meskipun tidak menjadikan Indonesia negara agama, langkah ini memperkuat legitimasi hukum Islam di tengah sistem hukum nasional yang majemuk. Dengan demikian, periode ini mencerminkan kompromi politik sekaligus pengakuan terhadap realitas sosiokultural masyarakat Muslim Indonesia, yang secara bertahap mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

3. Hukum Islam pada Masa Orde Baru dan Reformasi: Penguatan Kelembagaan, Kompilasi Hukum Islam

Pada masa Orde Baru, politik hukum Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penguatan ini ditandai dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam. Secara nilai, ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak saja mewarnai UU Perkawinan, tetapi juga turut dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

³² Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*.

tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³³

Menurut penelitian tentang politik hukum peradilan agama, lembaga penegak hukum seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Peradilan Agama berperan krusial dalam menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip-prinsip konstitusional.³⁴ Dinamika ini dibuktikan dengan munculnya berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang memadukan esensi syariah dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum demokratis. Salah satu tonggak penting adalah terbitnya KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Penelitian Islamy menunjukkan bahwa pembentukan KHI mengakomodasi strategi hukum yang ortodoks dan responsif, serta eksistensinya tetap konsisten meskipun menghadapi berbagai kritik dari gerakan liberal dalam pemikiran Islam.³⁵ KHI menjadi pedoman penting bagi hakim di Peradilan Agama dalam memutus perkara dan mencerminkan upaya mengkodifikasi hukum Islam yang hidup di masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, pada era Reformasi, perkembangan hukum Islam menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan. Penelitian Buehler dan Muhtada menunjukkan bahwa legislasi syariah pasca-reformasi dibentuk oleh interaksi kompleks antara strategi elektoral elit politik, mobilisasi identitas keagamaan, dan struktur

³³ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*; Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Inklusif* 6, no. 2 (2021): 155-175, <http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.

³⁴ Sukirno, Sukirno, "Posisi Agama Dalam Konstruksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 96-115, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.920>.

³⁵ Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam."

desentralisasi yang memfasilitasi regulasi simbolik di tingkat lokal.³⁶ Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu produk penting yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada ranah perkawinan dan kewarisan, tetapi juga telah merambah ke bidang ekonomi dan keuangan. Secara umum, sejak masa kerajaan Islam hingga era Reformasi, lahir produk perundang-undangan yang dihasilkan dari pergulatan politik dalam hukum Islam.³⁷

Transformasi politik hukum Islam di era reformasi menunjukkan bahwa pelembagaannya tidak lagi bersifat simbolis, melainkan menjangkau tiga ranah strategis: budaya, perundang-undangan, dan ibadah.³⁸ Kehadirannya tampak jelas di tengah kehidupan masyarakat, mulai dari adat bernuansa syariat, regulasi berbasis moralitas keagamaan, hingga praktik ritual kolektif yang semakin kuat. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini menghadapi tantangan fundamental, yaitu ketidakseragaman interpretasi dan diksi hukum Islam yang bervariasi. Berdasarkan teori transformasi politik hukum Islam, diperlukan penyamaan bahasa hukum Islam agar lebih mudah diserap dalam hukum nasional Indonesia. Harmonisasi terminologi ini menjadi prasyarat agar nilai-nilai syariat tidak tertahan sebagai wacana, melainkan menjelma menjadi norma positif yang hidup dan diakui dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis Peran Hukum Islam dalam Politik Hukum Indonesia

Kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia merupakan perjuangan eksistensi. Di sinilah nampak

³⁶ Michael Buehler dan Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia," *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261-282, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.

³⁷ EMK. Alida, "Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru(1966-1997)," *Legitimasi* 1, no. 2 (2012): 88-107, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429>.

³⁸ Aang Sazili, "Transformasi Politik Hukum Islam di Era Reformasi," *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), <http://repository.uinbanten.ac.id/6762/>

keberadaan teori eksistensi dan posisi hukum. Penelitian Islamiyati menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia. Teori pemberlakuan hukum Islam menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai dasar kekuatan politik dalam menentukan dan memilih hukum Islam guna mencapai tujuan pembangunan nasional.³⁹

Teori eksistensi menyatakan bahwa hukum Islam hadir dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam berbagai bidang kehidupan dan praktik hukum. Teori ini menjabarkan beberapa tingkatan eksistensi: *Pertama*, hukum Islam ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Ini berarti hukum Islam bukan entitas asing yang dipaksakan, melainkan komponen yang melekat dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam ada dengan kemandiriannya, diakui kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional, dan diberi status sebagai hukum nasional. Pengakuan ini terlihat dari berbagai produk legislasi yang secara eksplisit menyebutkan hukum Islam sebagai rujukan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa hukum Islam adalah sumber hukum nasional.⁴⁰ *Ketiga*, hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Norma-norma hukum Islam menjadi tolok ukur untuk menilai dan memilih bahan-bahan hukum yang akan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional; *Keempat*, hukum Islam ada sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini wajar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Secara eksistensial, hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem yang memiliki peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Namun, sebagaimana diakui oleh

³⁹ Islamiyati, "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional."

⁴⁰ Rosi, "Arsul Sani: Putusan MK Pertimbangkan Syariat Islam."

banyak peneliti, problematika dan kendalanya belum pernah usai. Walaupun demikian, kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, aspek filosofis; hukum Islam memberikan kontribusi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang menjadi dasar filosofis bagi pembangunan hukum nasional. Pendekatan kultural, seperti penguatan etika politik berbasis *maqashid al-shariah* dan dialog inklusif, terbukti lebih efektif dalam memperkaya demokrasi Indonesia dibandingkan model formalisasi hukum agama yang kaku.

Kedua, aspek yuridis-formal; kontribusi ini terlihat dari produk-produk legislasi yang mengakomodasi hukum Islam. Pengaruh sistem hukum Islam dapat merealisasikan tata nilai sebagian besar masyarakat Indonesia, menjadi sumber material pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat penyelesaian masalah hukum, melindungi HAM, memberi kontribusi hukum dalam pembentukan jiwa hukum nasional, serta berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi atas dasar kemanusiaan pada pluralisme hukum di Indonesia.

Ketiga, aspek sosiologis; hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum Islam sebagai *living law* menjadikan hukum ini salah satu sumber utama dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Penelitian tentang transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai warisan budaya dan keagamaan tetapi juga sebagai pilar normatif yang memperkuat sistem hukum nasional.

Penelitian tentang dinamika hubungan antara hukum Islam dan politik hukum menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh

konfigurasi kekuatan politik. Tentunya hal ini menjadi dialektika struktural dan kultural. Dalam sistem demokrasi Indonesia, hukum merupakan produk politik. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan sangat bergantung pada dinamika kekuatan politik, khususnya partai-partai berbasis Islam.⁴¹ Keberhasilan partai Islam dalam memengaruhi legislasi syariah sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berkoalisi dan menjangkau simpati publik.

Beberapa legislasi yang memiliki nuansa syariah antara lain UU Zakat, UU Perbankan Syariah, dan UU Jaminan Produk Halal. Namun, penerapan hukum Islam kerap menuai polemik, terutama dalam konteks pluralisme dan HAM. Kritik terhadap beberapa Perda yang mengatur moralitas atau cara berpakaian menjadi bukti bahwa politik hukum syariah harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menciderai asas non-diskriminasi dan persamaan di depan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural lebih efektif daripada pendekatan struktural dalam mensosialisasikan hukum Islam. Pendekatan struktural, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, ternyata dalam kenyataannya semakin mereduksi nilai-nilai Islam itu sendiri, karena yang terpenting bukanlah formalisme penerapan hukum Islam yang bersifat normatif-ideologis, melainkan penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip politik Islam (*siyasah syar'iyah*) ke dalam sistem hukum sekuler berbasis Pancasila. Pada posisi ini, hukum Islam berada dalam *legal pluralism*. Penelitian terkini menunjukkan bahwa *siyasah* di Indonesia tidak diwujudkan melalui formalisasi syariat secara

⁴¹ Buehler dan Muhtada, "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia."

legalistik, melainkan melalui adaptasi nilai-nilai etis Islam ke dalam kebijakan publik, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi politik.⁴²

Otonomi daerah pascareformasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya lokal. Beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Muslim memanfaatkan ruang ini untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah, seperti di Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian, Perda Syariah sering dikritik karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan perempuan, sehingga menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam hukum positif agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak konstitusional, termasuk kebebasan beragama dan praktik ajaran agama, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah. Mahkamah menghormati otoritas agama dalam memberikan penjelasan dan interpretasi atas ajaran agama.⁴³ Kerangka *legal pluralism* dan *post-secularism* menegaskan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem nasional harus memprioritaskan kemaslahatan publik, keadilan sosial, dan kohesi bangsa, tanpa mengabaikan karakter pluralistik Indonesia.⁴⁴

Problematika dan Tantangan ke Depan

Meskipun hukum Islam telah menunjukkan eksistensi yang kuat dalam politik hukum Indonesia, beberapa problematika masih perlu diatasi: *Pertama*,

⁴² Mahathir Muhammad Iqbal, "Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2044): 83-104, <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.260>.

⁴³ Rosi, "Arsul Sani: Putusan MK Pertimbangan Syariat Islam."

⁴⁴ Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*.

ketegangan antara formalisasi syariah dan prinsip negara hukum Pancasila masih menjadi isu yang belum tuntas. Upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif sering kali menghadapi resistensi dari kelompok yang mengkhawatirkan ancaman terhadap pluralisme dan hak-hak minoritas; *Kedua*, inkonsistensi dalam implementasi. Meskipun terdapat produk legislasi yang mengakomodasi hukum Islam, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi kendala, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat.

Ketiga, tantangan modernitas dan globalisasi. Hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber klasik, seperti isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan ekonomi digital. Aktor partai menggunakan kerangka *sadd al-dzarī'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam merespons isu-isu kontemporer; *Keempat*, dinamika politik yang selalu berubah. Eksistensi hukum Islam sangat bergantung pada konfigurasi kekuatan politik yang selalu berubah-ubah. Ketika kekuatan politik Islam sedang kuat, hukum Islam cenderung mendapatkan tempat yang lebih baik. Sebaliknya, ketika kekuatan politik sekuler dominan, posisi hukum Islam sering kali terpinggirkan.

Penelitian tentang transformasi politik hukum Islam di era reformasi menunjukkan bahwa perbandingan antara hukum sekuler dan hukum Islam, serta upaya membumikannya dalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, memerlukan perpaduan antara hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam untuk lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum guna menghindari kekosongan hukum di Indonesia.⁴⁵

⁴⁵ Sazili, "Transformasi Politik Hukum Islam di Era Reformasi."

Kesimpulan

Hukum Islam memiliki eksistensi yang kuat dalam politik hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dari berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai syariah, mulai dari UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, hingga UU Perbankan Syariah. Perjalanan panjang dari masa prakolonial hingga era reformasi menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah entitas asing, melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional. Eksistensi hukum Islam dalam politik hukum nasional bersifat dialektis, bergantung pada konfigurasi kekuatan politik dan strategi pendekatan yang digunakan. Pendekatan kultural terbukti lebih efektif daripada pendekatan struktural-formalistik dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan inkorporasi hukum Islam tidak semata-mata bergantung pada argumentasi teologis, akan tetapi juga pada negosiasi sosial dan politik yang inklusif.

Hukum Islam (khususnya Al-Qur'an) cukup memuat ajaran, ketentuan, dan norma hukum yang dapat dikontribusikan dalam pembentukan hukum nasional di berbagai bidang. Namun, agar dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional, diperlukan pemikiran ulang terhadap makna normatif norma-norma hukum Islam agar selaras dengan konteks keindonesiaan yang pluralistik. Ke depan, penguatan eksistensi hukum Islam memerlukan strategi yang lebih inklusif dan dialogis, dengan mengedepankan pendekatan kultural dan penguatan etika politik berbasis *maqashid al-shariah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan publik, dan kohesi nasional.

Referensi

- Ahmad, Amirullah (ed.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Alida, EMK. "Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru(1966-1997)." *Legitimasi* 1, no. 2 (2012): 88-107. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429>.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264–281. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bakar, Abu. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 421-439. <http://dx.doi.org/0.30743/jhk.v22i3.6986>.
- Buehler, Michael, dan Dani Muhtada. "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia." *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261-282. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.
- Dewi, Aulal Musyafiul Aliya dan Nurwanti Nurwanti. "Uncovering The Traces Of Freijer's Compendium: Historical Analysis And Its Role In Islamic Marriage Law In Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (2024): 172–187. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.402>.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ernas, Saidin. "Pandangan Sonouck Hurgronje tentang Islam dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum dan Politik di Indonesia." *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 12, no. 02 (2019): 130-142. <https://doi.org/10.33477/dj.v12i2.1114>.

- Hariri, Achmad dan Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 ([2024]: 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- Hayati, Ilda dan Busman Edyar. "Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law During the Era of Democratic Transition Government 2001-2004." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173–194. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful dan Syahlila Umayya Astrovanapoe. "Contribution of Islamic Law to the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 123-144. <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36147>.
- Ichtijanto. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional." *Mimbar Hukum*, 5, no. 13 (1994).
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2044): 83-104. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.260>.
- Islamiyati, Islamiyati. "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 2 (2018): 295-306. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/3831>.
- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 161–176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>.
- Khisni, Akhmad. "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional." *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546-552. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Ramulyo, Muhammad Idris. *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangan, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosi, N. "Arsul Sani: Putusan MK Pertimbangkan Syariat Islam," Jumat 20 Oktober 2024, <https://www.mkri.id/berita/hakim-konstitusi-arsul-sani:-putusan-mk-pertimbangkan-syariat-islam-21753>.
- Saladin, Tomi. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Inklusif* 6, no. 2 (2021): 155-175. <http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Sazili, Aang. "Transformasi Politik Hukum Islam di Era Reformasi." *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/6762/>
- Sirajuddin M. "Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2017): 281-294. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.939>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukirno, Sukirno. "Posisi Agama Dalam Konstruksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 96–115. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.920>.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Radar Jaya, 1992.
- Syarif, Nurrohman, Zulbaidah, dan Muhammad Andi Septiadi. "Political theology: how God's law is applied in the context of Indonesian Ddemocracy Based on Pancasila." *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104>.
- Zada, Khamami. "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.
- Zahri, M. *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Al-Qushwa, t.th.